



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Pulau Besing, 12 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 11 Desember 2017 dengan Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR., telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sembakungan, 20 Juni 2002, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Berau;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR



Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan Surat Nomor : B-234/Kua.16.05.02/Pw.01.2/11/2017 tanggal 30 November 2017;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih satu tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak pemohon telah hamil 6 bulan dan pihak calon mempelai laki-laki telah mengadakan lamaran terhadap calon mempelai perempuan;

4. Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung redeb Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sembakungan, 20

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR



Juny 2002, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Berau, yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon xxxxxx ingin segera menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxx atas dasar suka sama suka (tidak ada paksaan dari siapapun);
- Bahwa anak Pemohon xxxxxxx dan calon suaminya xxxxxxx sudah pacaran selama sekitar 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon xxxxxxx dan calon suaminya xxxxxx sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon xxxxxx sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon xxxxxxx sudah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3177/CS-IST/2005 atas nama Jeny Kirana binti Haidir, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau pada tanggal 23 Agustus 2005, telah bermeterai ukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama Jeny Kirana binti Haidir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada tanggal 30 November 2017, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kabupaten Berau, di bawah

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxxx akan menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxx, dan bahkan sudah mendaftar pada KUA Kecamatan xxxxxx, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxxx dan calon suaminya xxxxxx sudah pacaran selama 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxx dan calon suaminya xxxxxxx tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxxx dan calon suaminya xxxxxx adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxxx dan calon suaminya xxxxx masing-masing tidak terikat pinangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxxx saat ini sedang hamil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxx akan menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx, dan bahkan sudah mendaftar pada KUA Kecamatan xxxxx, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxx dan calon suaminya xxxx sudah pacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxxx dan calon suaminya xxxxxx tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxx dan calon suaminya xxxx adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxxx dan calon suaminya xxxxxx masing-masing tidak terikat pinangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon xxxxxxxx saat ini sedang hamil;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon agar mendapatkan penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR



Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon adalah PPN KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Berau, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memberikan penetapan dispensasi kawin, atas anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxx, yang lahir pada tanggal 20 Juni 2002, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa asli surat penolakan pernikahan atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau, pada tanggal 10 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR



Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3177/CS-IST/2005 atas nama xxxxx (anak Pemohon) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau pada tanggal 23 Agustus 2005, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama xxxxx, yang lahir pada tanggal 20 Juni 2002, yang berarti masih berumur 15 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.2 yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama Jeny Kirana binti Haidir dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada tanggal 30 November 2017, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 289 RBg bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Berau, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon xxxxx dengan calon suaminya xxxxxx dikarenakan usia di bawah umur;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR



dengan yang lainnya, hal mana keduanya mengetahui hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon xxxxxx akan menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx, dan bahkan sudah mendaftar pada KUA Kecamatan Gunung Tabur, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon xxxxxx dan calon suaminya xxxxxx sudah pacaran, menurut saksi I selama 2 tahun lebih, sedangkan menurut saksi II selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon xxxxxx dan calon suaminya xxxxx tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon xxxxx dan calon suaminya xxxxx adalah beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon xxxxx dan calon suaminya xxxx masing-masing tidak terikat pinangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon xxxxx saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg, keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, dan oleh karenanya pula Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR



- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama xxxxxxx, yang lahir pada tanggal 20 Juni 2002, yang berarti masih berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon xxxxxxx akan menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxx, dan bahkan sudah mendaftar pada KUA Kecamatan Gunung Tabur, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon xxxxx dan calon suaminya xxxxx sudah pacaranselama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon xxxxx dan calon suaminya xxxx tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon xxxxxxx dan calon suaminya xxxxxxx adalah beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon xxxxxxx dan calon suaminya xxxxx masing-masing tidak terikat pinangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon xxxxxxxx saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxx, yang lahir pada tanggal 20 Juni 2002, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxx maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan yang pada pokoknya bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria (calon suami) telah berumur 19 tahun dan pihak perempuan (calon istri) telah berumur 16 tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan yang pada pokoknya apabila menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal-Pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat harus mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya calon suami berumur kurang dari 19 tahun dan atau calon istri berumur kurang dari 16 tahun;
- Adanya hubungan antara calon suami dengan calon istri, telah sedemikian erat dan sudah susah untuk dipisahkan, sehingga ada kekawatiran hubungan dekat antara calon suami dengan calon istri tersebut, dapat membawa kemadharatan;
- Antara calon suami dan calon istri tidak terdapat larangan dan halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama xxxxx, yang lahir pada tanggal 20 Juni 2002 (berumur 15 tahun 6 bulan), maka dalam hal ini telah terbukti calon istri berumur kurang dari 16 tahun, sehingga oleh karenanya unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa hubungan anak Pemohon xxxxxxx dengan calon suaminya xxxxxx sudah terjalin sangat dekat sehingga susah untuk dipisahkan, dan bahkan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri, dan saat ini anak Pemohon xxxxxxx sedang hamil akibat hubungan tersebut, sehingga untuk menjaga kemaslahatan bagi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan janin yang dikandung oleh anak Pemohon, serta untuk mencegah terjadinya kemadharatan yang lebih besar, maka oleh karenanya unsur yang kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa anak Pemohon xxxxxxx dengan calon suaminya xxxxxx adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, keduanya beragama Islam dan tidak terikat pinangan ataupun

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR



perkawinan dengan orang lain (jejaka dan perawan), sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga oleh karenanya unsur yang ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut telah cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Kaidah Fiqih, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dikabulkan dan perkawinan antara anak Pemohon xxxxxx dan calon suaminya xxxxxxxx dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (voluntair), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxx;

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, bertepatan dengan tanggal 01 Robi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

ttd.

Imam Safi'i, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd.

**Muhammad Iqbal, S.H.I.,
S.H.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Marianah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 185.000,00

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 20 Desember 2017

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd.

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Anwaril Kubra, MHCatatan :

1. Putusan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Putusan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai putusan ini dapat memintakan salinan putusan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Tanjung Redeb apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan putusan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-tanjungredeb@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam putusan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi putusan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara Dispensasi Kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR.

Putusan Teranonimisasi Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.TR